

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan merupakan suatu Negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, Indonesia merupakan Negara kesatuan sistem desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pusat akan tetapi daerah diberi wewenang atau kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil. Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Disadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, kecamatan bahkan pedesaan.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan sebagai pemerintah desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum dan termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian fungsi utama kepala desa

adalah sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksana. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen dari proses pembangunan desa, oleh karena itu perlu di stimulasi terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang dan kesempatan ikut serta dalam pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan yaitu dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan kebudayaan yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pembangunan melibatkan masyarakat untuk mendorong lancarnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien karena masyarakat adalah subyek (pelaku) dan sekaligus obyek dalam pembangunan. Suksesnya suatu program dalam pembangunan, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan pembangunan secara baik dan tepat.

Pemerintah desa seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi dari berbagai tahapan pembangunan. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang

pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa.

Mengingat pentingnya upaya pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, hal ini tentu saja membuat Pemerintah Desa Gudang Garam juga tidak ketinggalan untuk mengwujudkannya. Dimana diharapkan pemerintah lebih berperan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan potensi Desa yang ada di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, adapun beberapa indikasi yang menyebabkan kurangnya upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa antara lain, kurang berkualitasnya Kepala Desa dan kurang paham akan perannya sebagai pemimpin, juga banyak masyarakat yang belum tahu dan yang tak mau tahu betapa penting pemberdayaan didalam usaha atau upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, masyarakat cenderung tidak mau ikut serta didalam urusan pemerintah dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kondisi demikian membuat sikap apatis yang menguat sehingga bila mereka tidak tahu tentang upaya pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa maka mereka akan tidak terlibat dalam pembangunan yang ada di desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 4 huruf d dikatakan bahwa desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Berlakunya undang-undang tersebut secara tidak langsung membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kecamatan menjadi entitas yang berhak untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di Desa, dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi dua yakni potensi fisik dan potensi nonfisik. Sumber daya yang termasuk dalam potensi fisik adalah tanah, air, manusia, cuaca dan iklim serta ternak, sedangkan yang termasuk dalam potensi desa nonfisik adalah masyarakat desa, pembangunan desa, aparatur desa, dan lembaga sosial desa.

Melihat penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa potensi desa yang sedang dikelola atau dapat dimanfaatkan di desa Gudang Garam, kecamatan bintang bayu, kabupaten serdang bedagai sangat banyak seperti halnya dalam bidang pertanian (sawit, buah naga, jahe, ubi kayu, dan tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat), kemudian dalam bidang sumber daya alam (kebutuhan air yang sangat melimpah), serta dibagian aparatur desa (Badan Usaha Milik Desa) yang mampu mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan hal inilah proses pengembangan potensi desa perlu di kembangkan lagi untuk menghasilkan temuan baru yang bisa mengembangkan serta memajukan kesejahteraan masyarakat di Desa Gudang Garam, kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kenapa penulis tertarik membahas masalah Potensi Desa yang berada di Desa Gudang garam dikarenakan Desa Gudang garam merupakan Desa mandiri yang Eksistensinya sudah menyebar dalam skala Nasional, sehingga penulis memberanikan diri untuk meneliti bagaimana sebenarnya keadaan dari Desa Gudang Garam, apakah karena kaya akan potensi Desanya atau kaya dibagian tertentu yang mampu mendorong kemajuan yang pesat di Desa Gudang garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan uraian diatas masalah tentang “Upaya Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Desa.” Merupakan salah satu hal yang menarik untuk di kaji dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Upaya Pemerintah Desa mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengembangan potensi Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai didalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut maka dapat dilakukan melalui penelitian lapangan.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberi titik fokus yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Yunita (2017:20) menyebutkan pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga beberapa batasan masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Upaya pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan oleh pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan bintang bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan serta acuan bagi pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan serta pengembangan

potensi Desa di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.



THE
Character Building
UNIVERSITY